



**P U T U S A N**  
**Nomor 30/PDT/2015/PT BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DR. H. SUHARTO, SE., MM.,** pekerjaan Direktur CV. Resindo Perkasa Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Resindo Perkasa Utama, beralamat di Jalan Pramuka, Komplek Kenanga No.80, RT.33, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. NOR WAHIDAH, S.Si.t, M.Kes., beralamat di Jalan Pramuka Komplek Kenanga No. 80 RT. 033 RW. 003, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2014, yang selanjutnya disebut Pembanding – semula Penggugat;

*m e l a w a n*

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT JAKARTA Cq. PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,** berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani Km. 32,5, Banjarbaru, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada TRIYONO HARYANTO, S.H., M.H., dkk, Pegawai BPKP berkantor di Jalan Pramuka No. 33 Jakarta dan Jalan Jendral A. Yani Km. 32,5 Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2014, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 30/PDT/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb., tanggal 4 Desember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## 1. Dalam Konpensi:

### a. Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat salah sasaran (error in persona/error in subjectum);

### b. Dalam pokok perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## 2. Dalam Rekonpensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## 3. Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb., tanggal 4 Desember 2014, Kuasa Pembanding – semula Penggugat telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 4 Desember 2014 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb., kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 16 Desember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding – semula Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 20 Januari 2015, dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding – semula

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 21 Januari 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding – semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 17 Pebruari 2015, yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 26 Pebruari 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara *aquo (inzage)* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 13 Pebruari 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin; dan kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 11 Pebruari 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

## PERTIMBANGAN HUKUM:

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding – semula Penggugat tersebut tertanggal 4 Desember 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb., tanggal 4 Desember 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Kuasa Pembanding – semula Penggugat tertanggal 14 Januari 2015 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah keliru menarik kesimpulan pokok perkara vide pertimbangan hukumnya. Dalam posita gugatan yang menjadi pokok perkara adalah “perbuatan Tergugat membuat Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara vide Surat Tergugat Nomor : SR-248/PW16/5/2013, tanggal 20 Juni 2013, Perihal : Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (P-21=T-5), yang **bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008,**

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 30/PDT/2015/PT.BJM



**tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 49 ayat 2 (P-40)**  
dan **tidak valid**. Jadi dalam posita gugatan tersebut tidak ada kalimat “**yang telah digunakan untuk mendakwa dan menuntut Penggugat di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin**”;

Jadi kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut jelas merupakan “**ASUMSI**”, bukan fakta;

Untuk itu sekali lagi Pembanding menegaskan, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (P-21=T-5); **Pertama**, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Pasal 49 ayat (2); **Kedua**, tidak valid. Jadi tidak ada kaitan dengan status Penggugat sebagai Tersangka atau Terdakwa

- **Pertama**, Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, yang dibuat oleh Tergugat dalam kasus pidana Penggugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Pasal 49 ayat (2) yang menentukan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:
  - a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
  - b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara; dan
  - c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;

Jadi jelas BPKP hanya berwenang melakukan audit keuangan kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum negara, berdasarkan penetapan Menteri Keuangan dan/atau penugasan dari Presiden;

- **Kedua**, Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat Tergugat dalam perkara pidana Penggugat “**TIDAK VALID**” berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi dan surat-surat bukti sebagai berikut:

Penjelasan ahli BPKP justru membuktikan audit yang dibuat oleh Tergugat tidak valid karena pembuatan audit tersebut tidak memenuhi ketujuh syarat prosedur teknis audit, seperti Tergugat tidak melakukan pemeriksaan fisik, Tergugat tidak melakukan konfirmasi dan wawancara dengan Kuasa Pengguna Anggaran (dr. Luthfy, Direktur RSAS), dan Tergugat tidak menghitung tagihan susulan PLN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditalangi Penggugat sebesar Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah), vide P-17;

Hasil audit Tergugat (P-21=T-5) hanya berdasarkan data/bahan dari penyidik tanpa Tergugat melakukan prosedur teknik audit seperti pemeriksaan fisik pekerjaan, tanpa konfirmasi dan klarifikasi serta wawancara kepada saksi dr.Luthfy selaku Direktur RSAS dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Jadi hasil audit Tergugat dibuat secara sepihak dengan mengabaikan prosedur teknik audit. Tergugat juga mengabaikan keberadaan MoU antara PLN dengan AKLI (P-16) sebagai dasar jaminan instalasi dalam pelaksanaan pekerjaan penambahan daya listrik tahap I dan tahap II antara Penggugat dengan RSAS (P-12, P-13, P18). Juga Tergugat mengabaikan hasil audit Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 Juni 2013 (P-33).

BPKP sebagai lembaga independen bertanggung jawab atas hasil laporan auditnya yang tidak dapat diintervensi oleh penyidik. Jadi terbukti sudah tepat dan benar menurut hukum acara ditariknya BPKP sebagai Tergugat dalam perkara ini.

- Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menyatakan “tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, gugatan Penggugat salah sasaran (*error in persona/error in subjectum*), sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum yang patut” selain tidak cermat sekaligus keliru, karena Pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, adalah terbitnya produk Tergugat berupa “Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-248/PW16/5/2-13, tanggal 20 Juni 2013” (T-5=P-21), yang tidak ada kaitannya dengan status Pengugat sebagai Tersangka/Terdakwa yang lebih dahulu ditetapkan oleh penyidik vide T-6 (berupa Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/13/I/2013/Reskrim tanggal 9 Januari 2013 yang dikeluarkan Penyidik Polres Kota Banjarmasin),vide (berupa Fotocopy Surat Perintah dimulainya penyidikan Nomor : B/24/I/2013/Reskrim tanggal 30 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Penyidik Polres Kota Banjarmasin) T-7;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Tergugat vide Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut adalah perbuatan Tergugat membuat produk “Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-248/PW16/5/2-13, tanggal 20 Juni 2013” (T-5=P-21), di luar wewenangnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan tidak valid (telah diuraikan dalam bagian A memori banding ini);
- Menurut yurisprudensi MARI, syarat materiil menggugat seseorang adalah adanya perselisihan hak dan kepentingan perdata. Dalam kasus ini sangat jelas adanya perselisihan hak dan kewajiban perdata antara Penggugat dengan Tergugat;
- Salah satu sumber lahirnya perikatan hukum adalah undang-undang karena perbuatan manusia yang melawan hukum, vide KUH Perdata Pasal 1233, 1352, 1353, 1365 s/d 1380

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Pengadilan Tinggi Banjarmasin cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb, tanggal 4 Desember 2014 dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding – semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding – semula Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Februari 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding /Semula Tergugat **menolak seluruh dalil yang dikemukakan Pembanding/Semula Penggugat** dalam memori bandingnya, karena faktanya Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarbaru telah mempertimbangkan segala bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan secara lengkap, tepat dan benar yang kemudian telah diuraikan secara jelas oleh Majelis Hakim PN Banjarbaru dalam pertimbangan hukumnya;
- Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Semula Penggugat pada dasarnya tidak ada dalil/fakta hukum baru dan **hanya**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**mengulang-ulang** apa yang telah diajukan Pembanding/Semula Penggugat dalam Gugatan, Replik, Bukti Surat, Keterangan Ahli dan Kesimpulan;

- Bahwa Pertimbangan Hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, yang pada pokoknya menyatakan gugatan Pembanding/Semula Penggugat Salah Sasaran sehingga gugatan Pembanding/Semula Penggugat tidak beralasan hukum yang patut, sebab Majelis Hakim tidak melihat adanya hubungan hukum antara Pembanding/Semula Penggugat dan Terbanding/Semula Tergugat. Oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembanding/Semula Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kepolisian Resor Kota Banjarmasin sebelum Terbanding/Semula Tergugat memberikan Laporan Hasil Auditanya adalah sudah **Benar** dan **Tepat** (*Vide* Putusan PN Banjarbaru Nomor: 22/PDT.G/2014/PN.BJB tanggal 4 Desember 2014 halaman 75 s.d. 80), oleh karena itu Terbanding/Semula Tergugat sependapat dengan **Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama** tersebut;
- Bahwa pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah lengkap, benar, dan tepat, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengesampingkan/tidak mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Semula Penggugat, sehingga Putusan Majelis Hakim PN Banjarbaru Nomor: 22/PDT.G/2014/PN.BJB tanggal 4 Desember 2014 harus dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
- Bahwa **Terbanding/Semula Tergugat Menolak** dalil Pembanding/Semula Penggugat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Pembanding/Semula Penggugat adalah karena adanya perbuatan melawan hukum oleh Terbanding/Semula Tergugat, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan status Pembanding/Semula Penggugat sebagai Tersangka atau Terdakwa, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan pokok gugatan Pembanding/Semula Penggugat karena ditetapkannya Penggugat sebagai Tersangka/Terdakwa dalam perkara korupsi adalah suatu asumsi bukan fakta;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan inti gugatan Pembanding/Semula Penggugat karena

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 30/PDT/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkannya Pembanding /Semula Penggugat sebagai Tersangka/ Terdakwa dalam perkara korupsi adalah sudah tepat dan benar;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut justru disimpulkan berdasarkan fakta-fakta persidangan selama proses persidangan tingkat pertama dengan didasarkan pada Gugatan, Replik, Bukti-bukti (Surat dan Keterangan Saksi dan Ahli) dan Kesimpulan yang telah diajukan oleh Pembanding/Semula Penggugat, serta didukung dengan Jawaban, Duplik, Bukti Surat, Keterangan Ahli dan Keterangan Saksi) dan Kesimpulan yang diajukan oleh Terbanding/Semula Tergugat, sehingga jelas terbukti pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bukti surat, keterangan saksi dan keterangan ahli dari Para Pihak dan **bukan hanya asumsi belaka**;
- Bahwa dalil Pembanding/Semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Pembanding/Semula Penggugat tidak ada kaitannya dengan penetapan Pembanding/Semula Penggugat sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam suatu perkara dugaan tindak pidana korupsi adalah **tidak benar** dan **tidak konsisten** dengan dalil Pembanding/Semula Penggugat sendiri pada gugatan repliknya, karena berdasarkan Replik angka 2, Bagian Pokok Perkara, Pembanding/Semula Penggugat jelas-jelas mengakui bahwa gugatannya disebabkan karena bergulirnya perkara pidana Pembanding/Semula Penggugat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah karena Laporan Hasil Audit;
- Bahwa bergulirnya suatu perkara pidana merupakan kewenangan penuh para aparat penegak hukum (Penyelidik/Penyidik, JPU, dan Hakim), dan tidak ada kaitannya dengan Terbanding/Semula Tergugat. Oleh karena itu penetapan seseorang menjadi Tersangka/Terdakwa merupakan kewenangan Penyidik Polres Kota Banjarmasin, sedangkan proses pemeriksaan di peradilan pidana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi mutlak merupakan kewenangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- Bahwa Pembanding/Semula Penggugat telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polres Kota Banjarmasin pada tanggal 30 Januari 2013 (**vide Bukti T-7**), sedangkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara (LHPKKN) diterbitkan oleh Terbanding/Semula Tergugat pada tanggal 20 Juni 2013 (**vide Bukti T-5**);

- Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah jelas terbukti bahwa dalil **Pembanding/Semula Penggugat** adalah **tidak benar**, karena gugatan Pembanding/Semula Penggugat justru disebabkan karena bergulirnya proses peradilan pidana (penetapan Tersangka/Terdakwa dan Pemeriksaan di persidangan) kepada diri Pembanding/Semula Penggugat, sehingga pertimbangan hukum **Putusan Majelis Hakim PN Banjarbaru** Nomor: 22/PDT.G/2014/PN.BJB tanggal 4 Desember 2014 adalah **sudah benar** dan **tepat**, sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
- Bahwa Pembanding/Semula Penggugat tidak memahami (telah keliru menafsirkan) Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan **Gugatan Penggugat Salah Sasaran (Error in Persona/Error in Subjectum)**, sehingga **Pembanding/Semula Penggugat** menyatakan **Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama** adalah **tidak cermat** dan **keliru** karena dasar Gugatan Pembanding/Semula Penggugat adalah **perbuatan melawan hukum** *Vide* Pasal 1365 KUHPerdata;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan gugatan Pembanding/Semula Penggugat Salah Sasaran karena antara Pembanding/Semula Penggugat dengan Terbanding/Semula Tergugat tidak memiliki hubungan hukum adalah sudah tepat dan harus dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, dengan ini Terbanding/Semula Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb., tanggal 4 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah mempelajari memori banding dan kontra memori banding dari Para Pihak dalam perkara aquo, maka untuk memberikan pendapat apakah putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb tertanggal 4 Desember 2014 dapat dipertahankan untuk dikuatkan atau sebaliknya dibatalkan, maka Majelis Hakim tingkat banding

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 30/PDT/2015/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Judex Factie telah mempelajari berkas perkara secara keseluruhan berupa gugatan, jawab jinawab, keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan kedua belah pihak di persidangan sebagaimana terurai dan terlampir dalam berita sidang perkara aquo. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Penggugat menurut Majelis Hakim tingkat banding telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dan dengan demikian alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Penggugat karena dinilai tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 22/Pdt.G/2014/ PN.Bjb tertanggal 4 Desember 2014 maka memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh Terbanding – semula Tergugat bahwa gugatan salah sasaran (error in persona / error in subjectum) dan gugatan tidak memiliki dasar hukum menurut Majelis Hakim tingkat banding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga harus dipertahankan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Terbanding – semula Tergugat telah diterima maka gugatan dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekompensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 22/Pdt.G/2014/ PN.Bjb tertanggal 4 Desember 2014 dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 199 RBg jo. Ketentuan Titel VII Rv, Pasal 1365 KUHPdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok-Pokok Agraria, serta Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding – semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 22/Pdt.G/2014/ PN.Bjb., tanggal 4 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding – semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 22 JUNI 2015, oleh kami : HANUNG ISKANDAR, S.H. selaku Hakim Ketua, H. EDY TJAHJONO, S.H., M.H. dan MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 2 April 2015, Nomor 30/Pdt/2015/PT BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh PARTONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim Ketua,

ttd

HANUNG ISKANDAR, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 30/PDT/2015/PT.BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. EDY TJAHJONO, S.H., M.Hum. MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

PARTONO, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan .....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)